



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DENGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

#### PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

**NOMOR: 810/C.6-VIII/IV/2022**

**NOMOR: 003/MoU-KH/IV/2022**

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua (19 - 04 - 2022) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.** : Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 4396/KEP/I.O/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2020 - 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- Drs. Ahmad Taufan Damanik, M.A.** : Selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Keputusan Sidang Paripurna Nomor 14/SP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 dan Nomor 9/SP/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** setuju mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan Kerja Sama dalam pemajuan hak asasi manusia, mengembangkan sumber daya daerah, dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. untuk mewujudkan penerapan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui program dan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
  - b. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
  - c. memberikan kesempatan bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Kerja Sama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama dalam bentuk kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan Evaluasi atas Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit satu tahun satu kali.

**Pasal 7**  
**PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG**

**PARA PIHAK** dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit – unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**  
**PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri dan terpisah dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
c.q. Lembaga Kerja Sama dan Internasional  
Alamat : Jalan Brawijaya ,Tamantirto, Kasihan, Bantul,  
Yogyakarta 55183.  
Telepon : 0274) 387656 Ext. 188  
Email : [bkln@umy.ac.id](mailto:bkln@umy.ac.id)

b. PIHAK KEDUA

Nama : Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat  
10310  
Telephone : (021) 3925230  
Email : [komnasham.kal@gmail.com](mailto:komnasham.kal@gmail.com)

**Pasal 10**  
**ADDENDUM DAN/ATAU AMANDEMEN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Adendum (tambahan) dan/atau Amandemen (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**Rektor**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P. IPM.**

**PIHAK KEDUA,**

**Ketua**

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**

**Republik Indonesia**



**Drs. Ahmad Taufan Damanik, M.A.**